

**TAFSIR KEADAAN MENDESAK
TERHADAP PEMOHON DISPENSASI KAWIN
(PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

ANDINI LARASATI

22103050140

PEMBIMBING:

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penyusunan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permohonan dispensasi kawin setelah adanya perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat, khususnya terkait alasan “keadaan mendesak” yang sering digunakan sebagai dasar permohonan dispensasi kawin. Dalam praktiknya, alasan tersebut memiliki makna yang beragam dan tidak selalu memiliki batasan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan hakim. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam Penyusunan ini adalah bagaimana penafsiran hakim terhadap konsep keadaan mendesak serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penyusunan ini menggunakan metode Penyusunan hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan perkara dispensasi kawin. Dalam Penyusunan ini digunakan kerangka teori interpretasi hukum untuk memahami cara hakim menafsirkan norma hukum, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengkaji secara mendalam pola pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti.

Hasil Penyusunan menunjukkan bahwa penafsiran hakim terhadap konsep “keadaan mendesak” cenderung bersifat fleksibel, kontekstual, dan mempertimbangkan berbagai aspek non-yuridis. Faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, telah memiliki anak, serta adanya hubungan di luar perkawinan menjadi pertimbangan dominan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Namun demikian, terdapat perbedaan penafsiran antar hakim yang menunjukkan adanya ruang subjektivitas dalam penerapan hukum. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pedoman yang lebih tegas dan komprehensif guna menciptakan konsistensi putusan serta menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi anak sebagai pihak yang rentan dalam perkara dispensasi kawin.

Kata kunci: dispensasi kawin, keadaan mendesak, penafsiran hakim

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing number of marriage dispensation requests following the amendment of the minimum age of marriage in Law Number 16 of 2019. This phenomenon indicates a discrepancy between the applicable legal norms and the social realities within society, particularly regarding the reason of “urgent circumstances” which is frequently used as the basis for submitting marriage dispensation requests. In practice, this reason has various interpretations and does not always have clear limitations, thus potentially leading to differences in interpretation among judges. Therefore, the main problem in this study is how judges interpret the concept of urgent circumstances and what factors influence their considerations in deciding marriage dispensation cases at the Religious Court of Yogyakarta.

This study employs a normative juridical legal research method with a qualitative approach. The data used are secondary data obtained through library research, including statutory regulations, legal literature, and court decisions related to marriage dispensation cases. This study applies the theory of legal interpretation to understand how judges interpret legal norms, using a statute approach and a conceptual approach. The data analysis technique is carried out descriptively and analytically by examining in depth the patterns of judges’ considerations in the decisions studied.

The results of this study indicate that judges’ interpretation of the concept of “urgent circumstances” tends to be flexible, contextual, and considers various non-judicial aspects. Factors such as premarital pregnancy, already having a child, and the existence of relationships outside of marriage are dominant considerations in granting marriage dispensation requests. However, there are differences in interpretation among judges, indicating a degree of subjectivity in the application of the law. This condition suggests the need for clearer and more comprehensive guidelines to ensure consistency in decisions and to provide optimal legal protection for children as vulnerable parties in marriage dispensation cases.

Keywords: *marriage dispensation, urgent circumstances, judicial interpretation*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andini Larasati
NIM : 22103050140
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TAFSIR KEADAAN MENDESAK TERHADAP PEMOHON DISPENSASI KAWIN (PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)" adalah asli, hasil karya atau laporan Penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam Penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 April 2026 M
27 Syawal 1447 H

Yang Menyatakan,

A red rectangular meter stamp with the text "METERAI TEMPEL" and a serial number "5240X100580589". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Andini Larasati
NIM. 22103050140

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Andini Larasati

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andini Larasati
NIM : 22103050140
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tafsir Keadaan Mendesak Terhadap Pemohon Dispensasi Kawin (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dengan segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh

Yogyakarta, 16 April 2026 M

27 Syawal 1447 H

Pembimbing,



Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.

NIP. 19930827 202505 1 006

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-494/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : TAFSIR KEADAAN MENDESAK TERHADAP PEMOHON DISPENSASI KAWIN
(PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDINI LARASATI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050140
Telah diujikan pada : Rabu, 29 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69fdb7b74d69f



Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69fd606e8cc0b



Penguji II

Taufiqrohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69fdb1e3dfcca



Yogyakarta, 29 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0153459d929

MOTTO

“Jangan Menyerah! Sebab Keajaiban Sering Datang
Ketika Kita Hampir Putus Asa”

“ Jika kalian berbuat baik,
sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri”
(QS. Al-Isra (17): 7)

Allah dulu, Allah lagi, Allah terus



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta kepada kasihnya baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan dalam kehidupan

Kepada orang tua saya tercinta, ayah dan ibu yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadi motivasi utama saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah mempercai saya untuk menuntut ilmu ke seberang pulau, terima kasih sudah mendukung dalam segala bidang pendidikan. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk ayah dan ibu tercinta.

Saya persembahkan juga karya tulis ini untuk orang-orang tersayang. Saudari saya, adik Nanda, keluarga di Solo dan Bantul yang sudah menyayangi saya serta memberikan doa, nasihat, dukungan dan kebersamaan.

Serta Bapak dan Ibu Dosen yang sudah mengajarkan saya banyak hal. Sahabat dan teman-teman saya yang telah mewarnai masa-masa perkuliahan saya.

Terakhir, saya persembahkan karya ini kepada perpustakaan tercinta, kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih atas ilmu, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang telah saya peroleh selama menempuh pendidikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	__Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	__el
م	Mim	M	__em
ن	Nun	N	__en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	i
3.	---ُ---	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul **“Tafsir Keadaan Mendesak Terhadap Pemohon Dispensasi Kawin (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)”** disusun sebagai wujud implementasi ilmu yang telah penyusun peroleh selama duduk di bangku kuliah dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu. Skripsi ini juga merupakan hasil dari proses panjang yang dipenuhi proses pembelajaran, perenungan dan kerja keras. Namun demikian, Penyusun sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi para pembaca. Dengan segala kerendahan hati, Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan pengarahan, serta bimbingan dalam penyusunan dan Penyusunan Skripsi ini. Sehat selalu bapak.
6. Seluruh Dosen dan civitas akademik di lingkungan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih untuk segalanya. Sebenarnya kata-kata tak akan cukup mengungkapkan rasa terima kasih yang sedalam lautan untuk segala pengorbanan, doa, dan kasih sayang yang tak pernah putus selama perjalanan panjang. Ayah, dengan keteguhan dan nasihat bijaknya serta doa, selalu menjadi mercusuar yang menuntun melewati keraguan dan kelelahan. Ibu, dengan kelembutan dan kesabarannya, tak henti menyiapkan doa dan semangat di setiap langkah Penyusun. Sehat selalu dan panjang umur ayah dan ibu sayang.
8. Adik tersayang Ananda, terima kasih telah memberikan dukungan serta motivasinya.
9. Kepada segenap keluarga besar almh. Eyang Minik di Bantul dan keluarga besar Pakde Ateng di Solo, terima kasih sudah membuat Penyusun merasa aman dan nyaman di kota yang jauh dari keluarga ini.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang tak dapat Penyusun sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan kalian yang telah menyertai perjalanan panjang dari hari pertama kuliah hingga skripsi ini rampung. Kalian hadir sebagai angin segar di saat lelah, berbagi tawa di tengah deadline dan menjadi pengingat bahwa perjuangan tak pernah sendiri.

11. Kepada kampus tercinta, terkhusus perpustakaan yang tidak bosan-bosan Penyusun datangi.
12. Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta keluarga baru untuk Penyusun.
13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Akhir kata, Penyusun berharap semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta balasan atas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Penyusun juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam. Aamiin...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 16 Maret 2026 M
27 Syawal 1447 H

Penyusun,



Andini Larasati
NIM. 22103050140

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penyusunan	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN KEADAAN MENDESAK	22
A. Pengertian Dispensasi Kawin	22
B. Dispensasi Kawin dalam Fikih	25
C. Dispensasi Kawin dalam Hukum Positif	28
D. Konsep dan Norma Terkait Alasan Mendesak	35
BAB III PERKARA DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN MENDESAK DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	41

BAB IV ANALISIS TAFSIR TERHADAP PEMOHON DISPENSASI KAWIN	57
A. Analisis Tafsir Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Frasa Alasan Sangat Mendesak dalam Memberikan Dispensasi Kawin	57
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Perkara Dispensasi Kawin.....	61
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	II

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penetapan Dispensasi Kawin Tahun 2025.....	51
Tabel 2 Nomor Permohonan Hamil Sebagai Keadaan Mendesak.....	58
Tabel 3 Bukti Pernyataan Dipertimbangan Hukum.....	62
Tabel 4 Bukti Pernyataan Dipertimbangan Hukum.....	65
Tabel 5 Bukti Pernyataan Dipertimbangan Hukum.....	68
Tabel 6 Bukti Pernyataan Dipertimbangan Hukum.....	70
Tabel 7 Bukti Pernyataan Dipertimbangan Hukum.....	71
Tabel 8 Bukti Pernyataan Dipertimbangan Hukum.....	73
Tabel 9 Bukti Pernyataan Dipertimbangan Hukum.....	76



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dispensasi kawin pada dasarnya merupakan penyimpangan dari batas usia menikah, yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Perkawinan hanya diperbolehkan bagi calon pengantin yang telah mencapai usia sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu minimal 19 tahun untuk calon suami dan minimal 16 tahun untuk calon istri. Namun di dalam perkembangan hukum positif Indonesia, terjadi perubahan terkait batas usia bagi perempuan. Perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilihat pada pasal 7 yaitu batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama menjadi 19 tahun, pada usia 19 tahun perempuan dan laki-laki dianggap jauh lebih dewasa baik secara jasmani maupun rohani.¹

Di dalam Menjaga kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini, perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting. Pada tingkat global, Organisasi kesehatan Global (WHO) memperkirakan bahwa setiap tahun sekitar 12 juta gadis di bawah usia 18 tahun menikah. Adapun alasan permohonan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri anak sendiri seperti

¹ Syarifah Lisa Andriati dkk., "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Binamulia Hukum : Universitas Krisnadwipayana, Sumatra Utara*, Vol. 11 No.1 (2022), hlm. 60-61.

sudah melakukan perzinaan, hamil di luar nikah dan tidak mau terpisahkan satu sama lain. Sedangkan faktor eksternal berupa kekhawatiran akan melanggar syariat agama, menjadi aib keluarga, faktor ekonomi keluarga, dll. Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap perkawinan dini membutuhkan pendekatan yang holistik yang melibatkan regulasi hukum dan interpretasi yang tepat, pemberdayaan perempuan, edukasi masyarakat dan pemantauan serta penegakan hukum yang efektif.²

Salah satu hal yang menjadi persyaratan dalam melaksanakan perkawinan adalah batas usia minimal seseorang, selain menghilangkan disparitas batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan juga terdapat sarat akan makna di dalamnya. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, menerapkan batas usia yang sama agar sejalan dan tidak terjadi pertentangan norma dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Perubahan usia pada Undang-Undang Perkawinan tersebut disebabkan karena Ketentuan sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Undang-Undang amandemen dari No. 35 Tahun 2014) menyatakan bahwa masih tergolong seorang anak apabila belum mencapai usia 18 tahun. Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan calon pengantin yang belum memenuhi batas usia tersebut mengajukan permohonan

² Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dkk., “Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia di Bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 10 (2024), hlm. 3.

dispensasi kawin kepada pengadilan agama. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 Ayat 2, terdapat frasa “alasan sangat mendesak” yang kemudian menjadi problematika tersendiri dalam mengajukan dispensasi kawin.³

Di dalam Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan bahwa “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*”⁴ Frasa alasan sangat mendesak sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”, namun pada pengertian tersebut masih saja menyebabkan ambiguitas dalam menafsirkan suatu unsur-unsur yang membutuhkan penemuan hukum dan metode penafsiran hukum hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Sehingga sudah sepantasnya aturan alasan sangat mendesak yang digunakan dalam persidangan permohonan dispensasi kawin harus dibatasi secara jelas untuk menghindari multitafsir hakim dan agar meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur sebagai subjek individu dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

³ Tesis Samuntia dkk., “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Kekaburan Norma Pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin”, *Lex Privatum, Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, Vol. 15 No. 2 (2025), hlm. 2.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

Di dalam penanganan perkara dispensasi kawin di Indonesia, terdapat Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman mengadili perkara dispensasi kawin, regulasi tersebut membawa perspektif baru dalam penanganan perkara dispensasi kawin yakni dengan mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak. Bagi Pengadilan Agama regulasi tersebut menjadi standar penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, sedangkan menurut Mughniatul Ilma sebagaimana dikutip oleh M. S. Amin Widigno, yang mengungkapkan bahwa faktanya ini justru membuka ruang celah sehingga peluang diterimanya dispensasi kawin oleh hakim akan besar terjadi.⁵

Agung telah menjamin bahwa hakim dalam menyelenggarakan peradilan bersifat merdeka sebagaimana yang tertera pada Pasal 24 Ayat 1 UUD Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁶ Kemerdekaan hakim bisa dimaknai mempunyai keleluasaan dalam penemuan hukum guna memenuhi rasa keadilan rakyat, dan juga di dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Hakim dan hakim Agung wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁷ Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kewajiban untuk menemukan hukum dalam

⁵ Mohammad Syifa Amin Widigdo, “Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children’s Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari,” *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17 No. 5 (2023), hlm. 3.

⁶ Pasal 24 Ayat (1)

⁷ Pasal 5 Ayat (1)

suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya kurang jelas atau bahkan belum ada. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai bagaimana hakim menafsirkan keadaan mendesak dalam konteks permohonan dispensasi kawin menjadi sangat penting untuk dikaji.⁸

Dari analisis permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, penyusun menemukan bahwa jumlah kasus dispensasi kawin meningkat di beberapa daerah. Kota Yogyakarta sendiri memiliki rekap data paling sedikit dibanding daerah sekitarnya seperti Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo. Melihat dari populasi daerah sekitar Kota Yogyakarta pun Kota inilah yang paling sedikit populasinya dibanding daerah sekitarnya. Setelah adanya amandemen, terlihat bahwa sempat terjadi kenaikan angka di tahun 2020 menjadi 72 permohonan lalu turun pada tahun 2021 menjadi 64 permohonan dispensasi kawin, kemudian turun secara signifikan menjadi 56 permohonan pada tahun 2022, lalu menurun lagi menjadi 40 permohonan di tahun 2023, dan semakin menurun menjadi 23 permohonan pada tahun 2024. Sempat ada kenaikan jumlah di tahun 2025 menjadi 23 permohonan, meski tidak banyak tetapi semoga untuk tahun selanjutnya akan semakin sedikit jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta.⁹

Di dalam perspektif perlindungan anak, perkawinan dini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara biologis maupun psikologis. Menurut Amin Al-Hasan dan Kamaluddin Yusup di dalam jurnalnya,

⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

⁹ Observasi Sistematis Memvalidasi Data Dispensasi Kawin Bersama Ibu Endang di Pengadilan Agama Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 Februari 2026.

beranggapan bahwa yang terpenting dari penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama adalah berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak (*For the best interest of the child*). Terkhusus terhadap pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin perlu terus dievaluasi dan dikaji kembali karena terdapat beberapa hal yang belum diatur atau kurang jelas di beberapa ketentuan yang ada, sehingga yang menjadi maksud dan tujuan dari peraturan ini dapat terlaksana dengan baik.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun telah melakukan Penyusunan untuk mengetahui frasa keadaan sangat mendesak menurut perspektif hakim yang harus memahami mekanisme dan pertimbangan dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin. Selain itu, hasil Penyusunan ini dapat menjadi kontribusi pengetahuan dalam memahami frasa keadaan mendesak serta menjadi sumber informasi untuk jumlah permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Berdasarkan hal di atas, Penyusunan ini membahas **“Tafsir Keadaan Mendesak Terkait Pemohon Dispensasi Kawin (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka Penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Fahadil Imam Al-Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Penetapan Hakim,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14 No. 1 (2021), hlm. 11-12.

1. Bagaimana tafsir hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan frasa alasan sangat mendesak dalam menetapkan dispensasi kawin?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Perkara Dispensasi Kawin?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari Penyusunan ini adalah:

- a. Untuk memahami tafsir hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap konsep keadaan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin, termasuk bagaimana hakim memahami, menilai, dan menginterpretasikan keadaan tersebut dalam konteks hukum dan sosial yang berlaku, serta implikasi tafsir tersebut terhadap Penetapan yang diambil dalam perkara dispensasi kawin.
- b. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam proses pengambilan kePenetapan terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan keadaan mendesak, meliputi aspek hukum, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Serta bagaimana pertimbangan tersebut mempengaruhi perlindungan hak anak dan pelaksanaan hukum perkawinan di wilayah Yogyakarta.

2. Kegunaan Penyusunan

- a. Kegunaan Akademis

Penyusunan ini memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum positif khususnya dalam peraturan dispensasi kawin, melalui penerapan teori interpretasi untuk melihat penafsiran hakim serta pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak. Penyusunan ini juga akan memastikan bahwa penafsiran hakim apakah sudah sesuai dengan kepentingan terbaik anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 bahwasannya “kepentingan terbaik anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak”.¹¹ Hasil Penyusunan ini diharapkan akan menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas aspek hukum dan sosial terkait dispensasi kawin.

b. Kegunaan Praktis

Penyusunan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada hakim Pengadilan Agama, pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam memperjelas dan menyempurnakan pedoman atau kriteria penilaian keadaan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, penetapan yang diambil dapat lebih adil, transparan dan sesuai dengan perlindungan hak anak serta kepentingan terbaik bagi keluarga.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 1 Ayat (6).

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui celah dan perbedaan dengan Penyusunan sebelumnya dan untuk mencapai tujuan Penyusunan, beberapa kajian tedahulu akan dipaparkan di bagian ini. Terdapat banyak kajian yang memfokuskan pada isu dispensasi kawin dengan berbagai pendekatan.

Tafsir terhadap keadaan mendesak yang berkaitan dengan pemohon dispensasi kawin menjadi aspek krusial dalam proses peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Posma Risky Nasution pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*” menguraikan bagaimana hakim menggunakan pendekatan multidimensional, mulai dari hukum positif hingga prinsip Maqasidu syariah dalam menilai alasan-alasan mendesak yang diajukan pemohon. Studi ini menekankan pentingnya perlindungan nasab sebagai bagian dari tujuan hukum Islam dalam memberikan dispensasi kawin yang sah.¹²

Kedua, Penyusunan oleh Nindya Azmi pada tahun 2025, berjudul “Alasan Sangat Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Perkawinan Studi Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pematang Dalam Mengabulkan Penetapan Dispensasi Kawin” membahas interpretasi hakim atas frasa "alasan sangat mendesak" serta konsekuensi hukum yang timbul jika dispensasi

¹² Posma Risky Nasution, *Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Maqasid Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2024), hlm. 57.

diberikan tanpa pertimbangan mendalam. Penyusunan ini mengungkap adanya variasi interpretasi, mulai dari gramatikal hingga sosiologis, bahkan terkadang penetapan dipengaruhi alasan emosional yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan anak.¹³

Ketiga, Sania Nur Nafisa dalam skripsinya tahun 2024 yang berjudul “Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Kawin Studi di Pengadilan Agama Ponorogo” memaparkan metode interpretasi hukum yang digunakan hakim dalam menilai alasan sangat mendesak, termasuk pembuktian yang diperlukan. Studi ini mencontohkan bahwa alasan seperti kehamilan di luar nikah, kematangan psikologis dan fisik, serta hubungan yang telah berlangsung lama menjadi faktor utama dalam pertimbangan pengabulan dispensasi di daerah tersebut.¹⁴

Terkait dengan konteks sosial, kajian tentang ketahanan keluarga juga penting sebagai latar belakang isu ini. Ketahanan keluarga dianggap sebagai kapasitas keluarga dalam mengatasi berbagai tekanan dan masalah yang berdampak terhadap kualitas kehidupan berkeluarga. Hal ini memberikan gambaran bahwa kesiapan mental, sosial, dan ekonomi menjadi pertimbangan tambahan yang tidak lepas dari perhatian hakim dalam menilai permohonan dispensasi kawin.

¹³ Nindya Azmi, *Alasan Sangat Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Perkawinan Studi Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pematang* (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2025), hlm. 65.

¹⁴ Sania Nur Nafisa, “Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Kawin Studi di Pengadilan Agama Ponorogo,” *Skripsi*, IAIN Ponorogo 2024), hlm. 57.

Penyusunan penyusun yang berjudul Tafsir Keadaan Mendesak Terkait Pemohon Dispensasi Kawin (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta) ini mengkaji secara khusus bagaimana hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta menafsirkan istilah keadaan mendesak dalam konteks permohonan dispensasi kawin. Fokus Penyusunan ini adalah pada proses tafsir hukum yang dilakukan oleh hakim serta bagaimana kePenetapan diambil berdasarkan interpretasi tersebut, dengan memperhatikan kondisi sosial dan hukum yang berlaku.

Perbedaan utama Penyusunan ini dengan Penyusunan sebelumnya terletak pada fokus tafsir keadaan mendesak yang lebih mendalam dan spesifik pada perspektif hakim di satu wilayah, yakni Pengadilan Agama Yogyakarta. Selain itu, Penyusunan ini menitikberatkan pada bagaimana tafsir tersebut diartikan langsung oleh hakim dalam Penetapan pengadilan dan pengaruhnya terhadap penerapan kebijakan hukum keluarga, sedangkan Penyusunan terdahulu lebih umum membahas aspek pertimbangan atau penafsiran di berbagai daerah dan seringkali menggabungkan aspek sosiologis dan konsekuensi hukum yang lebih luas.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran/Interpretasi Hukum

Setiap penerapan norma hukum tidak dapat dilepaskan dari proses interpretasi. Diambil dari buku Sudikno Mertokusumo yang tertulis bahwa telah dikemukakan peraturan perundang-undangan itu tidak jelas dan tidak pula lengkap, oleh karena itu harus ditemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan dan melengkapi peraturan perundang-

undangannya. Untuk menemukan hukumnya tersedia beberapa metode penemuan hukum, dalam hal peraturan perundang-undangan yang tidak jelas tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran.¹⁵

Jika berbicara mengenai penafsiran oleh hakim yang dimaksud adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju kepada penerapan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat, yang berarti bukan hanya sekedar menerapkan peraturan dan subsumpsi. Interpretasi dibedakan antara berbagai metode-metode yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain mengenai batasan atau definisi yang masing-masing metode tidak ada kata sepakat, berbagai metode interpretasi itu merupakan argumentasi yang membenarkan rumusan suatu peraturan. Di samping itu metode interpretasi itu dapat digunakan juga untuk membenarkan analogi, *a contrario* dan *rechtsverfijning* atau penyempitan hukum. Metode penafsiran sejak semula dibagi menjadi 6 yaitu:

a. Interpretasi gramatikal

Hukum memerlukan bahasa, hakim menggunakan bahasa untuk menafsirkan bunyi undang-undang menurut norma yang benar dan berlaku. Hukum sebagai sistem konseptual hanya dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia adalah karena bahasa yang digunakan untuk berbicara, Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga sebagai metode penafsiran objektif merupakan pendekatan paling sederhana untuk

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet., ke-5, (Yogyakarta: Liberty, Januari, 2007), hlm. 56.

memahami makna ketentuan undang-undang melalui penguraiannya berdasarkan bahasa, susunan kata, maupun bunyinya. Penafsiran ini melampaui sekadar pembacaan harfiah undang-undang, karena menjelaskan arti atau makna ketentuannya sesuai dengan bahasa sehari-hari yang umum digunakan.¹⁶

b. Interpretasi sistematis atau logis

Suatu peraturan hukum atau undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum, arti pentingnya suatu hukum terletak di dalam sistem hukumnya. Di luar sistem hukum yang terlepas dari hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, suatu peraturan hukum tidak mempunyai arti sama sekali. Penafsiran sistematis merupakan metode menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya kepada peraturan hukum lain atau keseluruhan sistem hukum. Penafsiran ini menekankan bahwa undang-undang tidak boleh ditafsirkan secara terpisah dari sistem perundang-undangan yang lebih luas, melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem peraturan. Sebuah peraturan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari sistem hukum yang lebih besar, sehingga interpretasinya harus sesuai dengan posisinya dalam keseluruhan sistem tersebut. Hubungan antarperaturan tidak hanya ditentukan oleh letak hierarkisnya, tetapi juga

¹⁶ Askarial, *Interpretasi atau Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum*, (Menara Ilmu Vol. XII Jilid II, Januari, 2018), No. 79, hlm. 21.

oleh tujuan bersama atau asas-asas yang mendasari peraturan-peraturan tersebut.¹⁷

Sebagai contoh untuk mengetahui sifat pengakuan anak di luar perkawinan oleh orang tuanya, tidaklah cukup hanya memeriksa ketentuan dalam KUHPerdara semata. Ketentuan tersebut harus dihubungkan dengan Pasal 278 KUHPerdara yang mengatur sanksi bagi seseorang yang mengakui anak sebagai anaknya menurut KUHPerdara padahal diketahui bukan ayah biologisnya.¹⁸

c. Interpretasi historis

Interpretasi historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya, makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan juga dapat ditafsirkan melalui Penyusunan terhadap sejarah pembentukannya sendiri, yang dikenal sebagai interpretasi historis. Interpretasi historis terdiri atas dua jenis, yakni penafsiran berdasarkan sejarah undang-undang dan penafsiran berdasarkan sejarah hukum. Penafsiran menurut sejarah undang-undang bertujuan mengungkap maksud pembentuk undang-undang sebagaimana yang diinginkan saat proses pembentukannya. Dasar pemikiran metode ini adalah bahwa undang-undang mencerminkan kehendak pembentuknya yang tertuang dalam teks peraturan tersebut. Pendekatan ini disebut interpretasi subjektif karena penafsir menempatkan diri pada sudut

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

pandang subjektif pembentuk undang-undang, berlawanan dengan interpretasi gramatikal yang bersifat objektif.¹⁹

d. Interpretasi Teleologis dan Sosiologis

Menurut sudikno Mertokusumo, interpretasi teleologis dan sosiologis yakni menafsirkan Undang-Undang sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang. Penafsiran ini menghubungkan antara suatu peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat.²⁰

Undang-Undang pada dasarnya muncul sebagai respons terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial guna mengatur berbagai aktivitas kehidupan manusia, yang dapat ditelusuri secara historis. Setiap ketentuan hukum dapat dipahami sebagai tahap perkembangan masyarakat, dengan maknanya yang terungkap melalui pemeriksaan langkah-langkah sebelumnya, termasuk seluruh lembaga pelaksana undang-undang. Metode penafsiran yang hendak memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukum secara keseluruhan disebut penafsiran menurut sejarah hukum. Pendekatan ini meneliti ketentuan atau lembaga hukum sepanjang lintasan sejarah, khususnya sumber-sumber hukum yang menjadi acuan pembentuk undang-undang.²¹

¹⁹ Tesis Samuntia dkk, No. 2, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim.....*, hlm. 8.

²⁰ H. A. Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzat Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla*, Vol. 15, hlm. 7.

²¹ *Ibid.*, hlm. 60.

Menafsirkan bukan merupakan kegiatan yang rasional logis, hakim harus mengambil pilihan. Ia harus menimbang-nimbang dan otoritasnya mempunyai kebebasan menafsirkan yang harus dilakukannya, karena ia harus memutuskan yang tidak boleh ditolaknya dan yang hanya dapat dijawabnya berdasarkan pandangan dan penilaiannya. Ini masalah pilihan pribadi hakim, dan pilihan itu ditentukan oleh pandangan pribadinya tentang pertanyaan Penetapan manakah yang paling dapat diterima oleh masyarakat yang harus mendasarkan Penetapannya pada kelayakan dan kepatutan. Hakim akhirnya hanya akan menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan metode manakah yang paling meyakinkan dan yang hasilnya paling memuaskan. Pada hakekatnya setelah mempertimbangkan untung ruginya hakim memberi pemecahan yang paling dapat diterima.²²

Motivasi pemilihan metode interpretasi yang mana tidak pernah dijumpai dalam yurisprudensi. Dalam pertimbangan Penetapannya, hakim tidak pernah mengemukakan alasan apakah yang menentukan untuk memilih metode tertentu. Fokus utamanya adalah hasil penyelesaian masalah dan Penetapan yang memuaskan, oleh karena itu penafsiran adalah alat bantu.²³

Dengan mengadopsi teori interpretasi/penafsiran, Penyusunan ini bertujuan memperlihatkan bahwa proses penafsiran tidak hanya

²² *Ibid.*, hlm. 65.

²³ *Ibid.*, hlm. 66.

berorientasi pada teks formal, tetapi juga pada konteks sosial dan moralitas hukum. Pendekatan ini memungkinkan pengungkapan makna yang lebih luas dan mendalam, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hakim merumuskan dan menerapkan norma tersebut dalam penetapan dispensasi kawin.²⁴

F. Metode Penyusunan

1. Jenis Penyusunan

Jenis Penyusunan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *library research*, Penyusunan ini mengkaji praktik hukum di dalam lembaga Pengadilan Agama melalui kajian terhadap penetapan-penetapan permohonan dispensasi kawin, menggali penafsiran hukum hakim secara lebih rinci dan mendalam. Dengan demikian, Penyusunan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang konkret mengenai permasalahan yang diteliti serta membantu dalam menemukan solusi serta perkembangan ilmu yang tepat demi kepentingan bersama.²⁵

2. Pendekatan Penyusunan

Pendekatan Penyusunan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Pendekatan yuridis mengacu pada analisis

²⁴ Fajar Wahyu Mustikowati, “Penafsiran hakim terhadap alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin dan kesesuaiannya dengan konsep perlindungan anak,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021), hlm. 3.

²⁵ Wahab, *Metodologi Penyusunan Kualitatif*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 16.

bahan hukum primer dan sekunder, yaitu peraturan undang-undang, penetapan-penetapan pengadilan dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder sehingga memiliki relevansi pemahaman mengenai tafsir keadaan mendesak menurut perspektif hakim.

3. Sifat Penyusunan

Sifat Penyusunan ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif.²⁶ Penyusunan deskriptif bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai tafsir keadaan mendesak pada permohonan dispensasi kawin serta bagaimana hakim mempertimbangkan hal tersebut di dalam membuat Penetapan dispensasi kawin. Dengan sifat kualitatif, Penyusunan fokus pada pemaknaan, proses, dan interpretasi subjektif dari para hakim sehingga menghasilkan data berupa narasi dan analisis mendalam.

4. Sumber Data

Sumber data dalam Penyusunan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Peraturan Undang-Undang yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan amendemennya menjadi Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data

²⁶ “Kenali Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif,” <https://untar.ac.id/2024/06/07/kenali-perbedaan-metode-kualitatif-dan-kuantitatif/>, diakses pada 5 April 2026.

sekunder diperoleh dari 19 Penetapan pengadilan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan referensi lain yang terkait. Penggabungan kedua sumber data ini akan memperoleh gambaran yang utuh antara teori hukum dan praktiknya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka kerja yang memuat urutan logis dan terstruktur dari seluruh isi Penyusunan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis. Melalui sistematika ini, setiap bab dan subbab dirancang agar pembahasan berjalan runtut dan terfokus pada tema Penyusunan, sekaligus memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran dan argumentasi.²⁷ Dengan demikian, sistematika pembahasan menjadi panduan yang menghubungkan antara tujuan Penyusunan, landasan teori, metode yang digunakan, hingga analisis dan kesimpulan hasil Penyusunan secara konsisten dan koheren.

BAB Pertama, membahas mengenai latar belakang masalah yang melatarbelakangi pentingnya Penyusunan tafsir keadaan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin dari perspektif hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Bab ini juga merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat Penyusunan secara teoritis dan praktis. Selain itu, metode Penyusunan yang digunakan, termasuk pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta gambaran sistematika Penyusunan disajikan sebagai panduan memahami alur skripsi.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

BAB Kedua, membahas mengenai konsep dispensasi kawin karena alasan mendesak, termasuk pengertian dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Bab ini juga menguraikan konsep serta norma terkait keadaan mendesak sebagai perlindungan hak anak yang menjadi prioritas utama.

BAB Ketiga, Menjabarkan analisis data dispensasi kawin, serta menyajikan alasan-alasan permohonan yang diajukan pemohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta.

BAB Keempat, menjabarkan tentang penafsiran hakim dan pertimbangan hukum hakim terkait keadaan mendesak di dalam permohonan dispensasi kawin menggunakan pisau analisis teori interpretasi.

BAB Kelima, merupakan kesimpulan Penyusunan yang merangkum temuan utama terkait tafsir keadaan mendesak oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam dispensasi kawin menggunakan teori interpretasi. Selain itu, bab ini menyampaikan saran yang bermanfaat bagi pengadilan, pembuat kebijakan, dan Penyusunan lanjutan, serta menjelaskan keterbatasan yang dijumpai selama Penyusunan. Lampiran dan daftar pustaka melengkapi skripsi ini sebagai sumber referensi dan dokumentasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tafsir alasan sangat mendesak oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dibagi menjadi dua poin (merujuk kepada teori interpretasi). *Pertama*, dilihat dari sudut pandang interpretasi gramatikal, frasa keadaan mendesak ini artinya memiliki sifat memaksa harus dilangsungkan perkawinan. Apabila tidak dilakukan maka akan berakibat terjadi konsekuensi yang membahayakan, maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hamil, sudah punya anak dan sudah melakukan hubungan badan agar tidak menambah kemudharatan lebih lanjut. Manakala permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka permasalahan selanjutnya adalah dengan anak yang sudah lahir dan yang masih di dalam kandungan akan kehilangan nasab serta peran seorang ayah yang dikhawatirkan akan berdampak pada psikologis yang berkepanjangan. *Kedua*, dari sudut pandang interpretasi teleologis atau sosiologis, hakim menafsirkan bahwa sesuai dengan tujuan objektif maka alasan sangat mendesak adalah ketika sudah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dari nasab, nafkah, kehormatan serta masa depan anak.
2. Pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan perkara dispensasi kawin, didasarkan pada fakta-fakta di persidangan. Pertimbangan tersebut dapat di bagi menjadi dua poin (merujuk kepada teori interpretasi). *Pertama*, hakim mempertimbangkan dengan melihat Peraturan Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam. Sesuai

dengan interpretasi sistematis atau logis yaitu dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, maka hakim merujuk kepada keseluruhan sistem hukum. Hakim juga mengambil sumber dari Al-Quran seperti Q.S An-Nūr ayat 32 dan Q.S Ar-Rūm ayat 21, serta kaidah fiqih yang mengatakan bahwa umat muslim diharuskan menghindari mudharat. *Kedua*, Berdasarkan penelusuran sejarah yaitu interpretasi historis, pembentukan Undang-Undang dalam merumuskan norma Pasal 7 Ayat 2 khususnya frasa alasan sangat mendesak adalah untuk menekan angka perkawinan di bawah usia yang membahayakan dari berbagai aspek ketika akan melangsungkan pernikahan di usia yang belum matang. Oleh karena itu, konteks pertimbangan pemberian dispensasi kawin untuk anak harus dilihat secara keseluruhan dari aspek ekonomi, psikologi serta kesehatan bagi anak agar tidak menimbulkan rantai negatif sosial seperti KDRT sampai perceraian.

B. Saran

Setelah melakukan Penyusunan terdapat 3 saran yang perlu diperhatikan.

- (1) Pengadilan Agama perlu memperkuat *checklist* verifikasi standar terhadap keadaan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin, serta proses pemeriksaannya harus dilakukan dengan cermat dan teliti dalam memproses bukti serta kesaksian agar mencegah dari manipulasi yang bertujuan agar permohonannya dikabulkan oleh hakim serta meminimalisir subyektivitas hakim yang memastikan pengabulan hanya untuk kasus darurat seperti kehamilan.
- (2) Penyusunan ini dapat diteruskan ke Penyusunan yang lebih

mendalam seperti menggali pemahaman hakim mengenai frasa keadaan mendesak, dengan metode wawancara dengan hakim yang menyelesaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta. (3) Untuk mencegah perkawinan di bawah usia, lembaga pemerintah maupun swasta harus berkolaborasi intensif. Seperti sosialisasi masif, konseling orang tua dan anak, webinar rutin hingga pendekatan secara tidak langsung kepada masyarakat yang masih tabu akan resiko terjadinya pernikahan dini ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Kitab/Hadist

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

Al-Syan'any, Subul al-Salâm, (Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt), hal. 181.

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab an-Nikah, Bab fi Wath'i as-Sabaya, Hadis No. 2153.

Jurnal

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dkk., *Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia di Bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam*, (El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 10, 2024), hlm. 3.

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dkk., *Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia di Bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam*, (El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 10, Issue. 1, 2024), hlm. 12.

Askarial, *Interpretasi atau Penafsiran sebagai Metode Penemuan Hukum*, (Menara Ilmu Vol. XII Jilid II, Januari, 2018), No. 79, hlm. 21.

Athar Maulana dkk., *Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin Kepada Anak Menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Rechswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum, 2024), hlm. 6-7.

Deva Yulinda dkk., *Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Di bawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram*, (Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vo. 12 No. 2, Juli-Desember 2023), hlm. 508.

Dikutip oleh Ramadhani Islami Putri dkk., *Penundaan Pernikahan Di Kalangan Pasangan Muda: Telaah Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman Terhadap QS. An-Nūr:32*, (Jurnal Yaqzhan, Vol. 11 No. 01, Juni 2025), hlm. 6.

Fahadil Imam Al-Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Penetapan Hakim*, (Al-Ahwal, Vol. 14, 2021), No. 1, hlm. 11-12.

Fauzi, *Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jurnal Realita, Vol. 15, No. 2, Juli – Desember, 2017), hlm. 16.

- Femiliya Herviani dkk., *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang*, (Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, Vol. 11, Juni 2022), hlm. 5.
- Fitriah dkk., *Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo*, (Jurnal Asy-Syukriyyah: Vol 24, Januari-Juni 2023), No. 1, hlm. 16.
- H. A. Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzat Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla*, Vol. 15, hlm. 7.
- Hernawan dan Widigdo, *Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari*, (Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 17, September-Oktober 2023), No. 5, hlm. 349.
- Khoiruddin Nasution, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan *Maqasid Syariah*," *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 20, (2021), No. 2, hlm. 21.
- Latifatul Masruroh dkk., "Konsep Bimbingan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21," *Makalah Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra, Jawa Barat*, hlm. 5.
- Mohammad Syifa Amin Widigdo, *Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari*, (Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 17, September-Oktober, 2023), No. 5, hlm. 3.
- Muhammad Choirurroziqin, *Analisis Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi'i (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, (SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 4, 2020), No. 3, hlm. 20.
- Nida Silvi Fauziyah dkk., *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin dengan Alasan Menghindari Zina*, (Bandung Conference Series: Hukum Keluarga Islam/Syariah, Vol. 5, 2025), No. 2, hlm. 2.
- Nindya Azmi, *Alasan Sangat Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Perkawinan Studi Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pematang* (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2025), hal. 65.
- Sania Nur Nafisa, *Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Kawin Studi di Pengadilan Agama Ponorogo*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2024), No. 2, hlm. 120.

Syarifah Lisa Andriati dkk., “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Binamulia Hukum : Universitas Krisnadwipayana, Sumatra Utara*, Vol. 11 No.1 (2022), hlm. 60-61.

Tesis Samuntia dkk., *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Kekaburan Norma Pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin*, (Lex Privatum, Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT, Vol. 15, 2025), No. 2, hlm. 2.

Wahab, *Metodologi Penyusunan kualitatif*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 16.

Yoheni dan Miaz, *Analisis Terhadap Praktik Dispensasi Kawin Anak Dalam Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*, (Sumatra Barat: Universitas Muhammadiyah, Vol. 3, 2025), No 1, hlm. 174.

Buku

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Cet. Ke-1, (2018), hlm. 125.

Posma Risky Nasution, *Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Maqasid Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2024), hal. 57.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet., ke-5 (Yogyakarta: Liberty, Januari, 2007), hlm. 56.

Susi Dwi Bawarni dan Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), hlm. 10.

Skripsi / Tesis

Adella Astari, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Painan*, *Skripsi UIN Mahmud Yunus*, (2025), hlm. 73-74.

Cahyani, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 121/Pdt.P/2020/PA.Yk dan 124/Pdt.P/2020/PA.Yk),” *Thesis UIN Sunan Kalijaga*, (2021), hlm. 69.

Fajar Wahyu Mustikowati, “Penafsiran hakim terhadap alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin dan kesesuaiannya dengan konsep

perlindungan anak,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm. 3.

Fayyashy Zarir Bahha, “Dampak Terhadap Dispensasi Nikah Di Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020-2021,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), hlm. 32.

Febri Rayhan Yusuf, “Pertimbangan Hakim terhadap Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta),” *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2025), hlm. 48.

Figgar, “Problematika Dispensasi Perkawinan Studi Atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Mashlahah Al-Mursalah*,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2022), hlm. 104.

Muhammad Irfangi, Kriteria Istitho’ah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Imam Syafi’I (Studi Analisis Hadist Imam Bukhari), *Skripsi* Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, Cilacap, (2022), hlm. 41-42.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Umum / Lain-lain

“Kenali Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif,” <https://untar.ac.id/2024/06/07/kenali-perbedaan-metode-kualitatif-dan-kuantitatif/>, akses 5 April 2026.

Aida Mardatillah, “Melihat Cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-cara-mengajukan-permohonan-dispensasi-kawin-di-pengadilan-lt5fd8db2c1c217/>, akses 14 April 2026.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. “Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta.” Diakses 3 Februari 2026. https://english.badilag.net/index.php/profile/history?showall=1&utm_source

Gramedia Blok, “Pengertian Zina: Hukum, Jenis dan Bahaya Melakukan Zina,” <https://www.gramedia.com/literasi/zina-adalah/>, akses 05 Maret 2026.

Observasi Sistematis Memvalidasi Data Dispensasi Kawin Bersama Ibu Endang di Pengadilan Agama Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 Februari 2026.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta, <https://www.palyogyakarta.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 01 Januari 2026.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta, <https://www.palyogyakarta.go.id/visi-misi-pengadilan> diakses pada 01 Januari 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA